

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ali Z. *Dasar-dasar Keperawatan Profesional*. Jakarta: Widya Medika; 2002
2. Potter, Perry. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan*. Jakarta: EGC; 1999
3. Notoatmodjo, (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta. Notoatmodjo, (2003). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
4. Wignjodipoero Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung; 1988
5. Aspek Hukum Dalam Keperawatan. (diakses 6 Februari 2013), Diunduh dari <http://www.stikesyarsi.ac.id>
6. Praptiningsih S. *Hukum perawat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2006.
7. Hidayat A. *Pengantar Konsep Dasar Asuhan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika; 2004
8. Gaffar LOJ. *Pengantar Keperawatan Profesional*. Jakarta: EGC; 1999
9. Robert Priharjo. *Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: EGC; 1995
10. Siegler EL, Whitney FY. *Kolaborasi Perawat-Dokter, Perawatan Orang Dewasa dan Lansia*. Alih bahasa: Secilia. Jakarta: EGC; 2000
11. Rondang SB. *Hubungan Antara Kecakapan Intelektual Perawat Dengan Pengetahuan dan Sikap Perawat Dalam Pendokumentasian Proses Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUD Kota Semarang*, Semarang: Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro; 2003

12. Supriyadi. *Pendekatan Psikologi Dalam Pengukuran di Bidang Kesehatan*. Jakarta: Forum Komunikasi Sosial dan Kesehatan; 1993
13. Nursalam. *Proses dan Dokumentasi Keperawatan: Konsep dan Praktik*. Jakarta: Salemba Medika; 2008
14. Tim Departemen Kesehatan RI. *Standat Asuhan Keperawatan*. Jakarta: Sagung Seto; 2002
15. Ummamah Ummi, *Pengaruh tingkat pendidikan, masa bekerja dan Beban kerja terhadap tingkat stres kerja Perawat di rumah sakit jiwa Pemerintah aceh*, Medan: Universitas Sumatra Utara; 2011
16. Gibson, James L. Rt al, *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses, Jilid 1, terjemahan Djarkosih*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1996
17. Depkes RI, *Standar Tenaga Keperawatan Di Rumah Sakit*, Direktorat Pelayanan Keperawatan Direktoral Jenderal Pelayanan Medik, Depkes, 2002 [homepage on the internet]. Available from : [http://eprints.undip.ac.id/17376/1/Emanuel\\_Vensi\\_Hasmoko.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17376/1/Emanuel_Vensi_Hasmoko.pdf)
18. Sugiyanto, Zaenal. *Analisis Perilaku Dokter Dalam Mengisi Kelengkapan Data Rekam Medis Lembar Resume Rawat Inap di RS Ungaran Tahun 2005*. Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat. 2006
19. Susilowati, Tri. *Hubungan pengetahuan perawat tentang standar pelayanan keperawatan dengan pelaksanaan standar operasional prosedur pasien baru di ruang rawat inap Rumah Sakit Dr. OEN Surakarta*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2008

20. Giftyan, Ryco. Hubungan Antara Pengetahuan Perawat Tentang Rekam Medis Dengan Kelengkapan Pengisian Catatan Keperawatan. Semarang: Universitas Diponegoro. 2012
21. S, Ezzeddin. Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Perawat Terhadap Pelaksanaan Model Praktik Keperawatan Profesional Di Ruang Rawat Inap Rs. Jiwa Prof. Hb. Saanin Padang Tahun 2011. Universitas Andalas. 2011
22. Meriwati, Tri Karlinda, Metayani. Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Masa Kerja Perawat Dengan Upaya Minimalisasi Stressor Hospitalisasi Pada Anak Di Ruang Edelweis Rsud Dr. M. Yunus Begkulu Tahun 2011. Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu. 2011

## **LAMPIRAN 1**

### **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **NOMOR HK.02.02/MENKES/148/I/2010**

#### **TENTANG**

#### **IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PERAWAT**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
3. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah buku tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan dan/atau berkelompok.
4. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.

5. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Obat bebas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna hijau yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.
7. Obat bebas terbatas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna biru yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.
8. Organisasi Profesi adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

## **BAB II**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Perawat dapat menjalankan praktik fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri.
- (3) Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan minimal Diploma III (D III) Keperawatan.

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap perawat yang menjalankan praktik wajib memiliki SIPP.

- (2) Kewajiban memiliki SIPP dikecualikan bagi perawat yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.

#### **Pasal 4**

- (1) SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) SIPP berlaku selama STR masih berlaku.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, perawat harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
- a. Fotokopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
  - b. Surat keterangan fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
  - c. Surat pernyataan memiliki tempat praktik;
  - d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;  
dan
  - e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Surat permohonan memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Formulir I terlampir.
- (3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (4) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir.

### **Pasal 6**

Dalam menjalankan praktik mandiri, perawat wajib memasang papan nama praktik keperawatan.

### **Pasal 7**

SIPP dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP.
- b. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang
- c. Dicabut atas perintah pengadilan
- d. Dicabut atas rekomendasi Organisasi Profesi.
- e. Yang bersangkutan meninggal dunia

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN PRAKTIK**

#### **Pasal 8**

- (1) Praktik keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga.
- (2) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (3) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. Pelaksanaan asuhan keperawatan;
  - b. Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat; dan

c. Pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer.

- (4) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatan.
- (5) Implementasi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penerapan perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan.
- (6) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan, dan konseling kesehatan.
- (7) Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud (4) dapat memberikan obat bebas dan/atau obat bebas terbatas.

#### **Pasal 9**

Perawat di dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang atau pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Bagi perawat yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.



- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan, dan kemungkinan untuk dirujuk.
- (4) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terdapat dokter, kewenangan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik keperawatan sesuai standar;
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarganya;
- c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi;
- d. Menerima imbalan jasa profesi; dan
- e. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **Pasal 12**

(1) Dalam melaksanakan praktik, perawat wajib untuk:

- a. Menghormati hak pasien;
- b. Melakukan rujukan;
- c. Menyimpan rehasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien dan pelayana yang dibutuhkan;
  - e. Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
  - f. Melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis; dan
  - g. Memenuhi standar.
- (2) Perawat dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikiti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya yang diselenggarakan oleh pemerintah pemerintah atau organisasi profesi.
- (3) Perawat dalam menjalankan praktik wajib membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikut sertakan organisasi profesi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Pemerintah dan Pemetintah Daerah dapat meberikan tindakan administratif kepada perawat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; atau
  - c. Pencabutan SIPP.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) SIPP yang dimiliki perawat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/IV/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat masih tetap berlaku sampai masa SIPP berakhir.
- (2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, SIPP yang sedang dalam proses perizinan dilaksanakan sesuai ketantuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/IV/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/IV/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat sepanjang yang berkaitan dengan perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

## LAMPIRAN 2

### INFORMED CONSENT

**Instansi Pelaksanaan** : Bagian Ilmu Forensik dan Medikolegal FK Undip/  
RSUP Dr.Kariadi Semarang.

---

**Judul Penelitian** : **HUBUNGAN MASA KERJA PERAWAT  
DENGAN PENGETAHUAN PERATURAN  
PRAKTIK KEPERAWATAN DI INSTALASI  
RAWAT INAP PENYAKIT DALAM RSUP DR  
KARIADI SEMARANG**

---

Berikut ini naskah yang akan dibacakan pada responden penelitian :

Bapak/Ibu yth. :

Telah diketahui bahwa peraturan keperawatan mengatur tentang praktik keperawatan. Di dalam aturan tentang perizinan praktik keperawatan, penyelenggaraan praktik keperawatan, dan pembinaan pengawasan praktik keperawatan. Perawat yang telah lama mengabdikan diperkirakan dapat lebih memahami tentang peraturan keperawatan daripada perawat yang baru mengabdikan. Dalam hal ini kami akan melakukan penelitian lama masa kerja perawat dan gambaran pengetahuan tentang peraturan keperawatan.

Adapun tujuan penelitian saya untuk mengetahui hubungan antara masa kerja perawat dengan pengetahuan peraturan praktik keperawatan di instalasi rawat inap penyakit dalam RSUP dr Kariadi Semarang.

**Tindakan yang akan dialami oleh Bapak/ Ibu :**

**Pengisian kuesioner yang akan saya berikan pada Bapak/Ibu dan menjawab sesuai dengan kenyataan dan pengetahuan Bapak/Ibu.**

Terimakasih atas kerjasama Bapak/ Ibu.

---

Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya menyatakan:

**SETUJU/ TIDAK SETUJU**

Untuk ikut sebagai responden/ sampel penelitian.

Semarang, \_\_\_\_\_ 2013

( \_\_\_\_\_ )

Saksi

( \_\_\_\_\_ )

\*) Coret yang tidak perlu

### LAMPIRAN 3

#### KUESIONER PENELITIAN

#### HUBUNGAN MASA KERJA PERAWAT DENGAN PENGETAHUAN PERATURAN PRAKTIK KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP PENYAKIT DALAM RSUP DR KARIADI SEMARANG

---

Nomor: **Kode** :  
Tanggal :

##### A. Data Identitas

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan terakhir :
5. Lama Kerja menjadi perawat :

##### B. Kuisisioner

**Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling benar.**

1. Apakah yang dimaksud dengan perawat?
  - a. Seorang sedang menempuh pendidikan perawat di dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan
  - b. Seorang yang telah lulus pendidikan perawat di dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan
  - c. Seorang yang telah lulus pendidikan perawat di dalam maupun luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan

2. Apakah yang dimaksud fasilitas pelayanan kesehatan?
  - a. Tempat penyelenggaraan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif
  - b. Fasilitas kesehatan yang sudah mendapat izin praktik
  - c. Tempat bekerja bagi tenaga kesehatan
3. Apakah bukti tertulis yang diberikan pada perawat, untuk melakukan praktik keperawatan mandiri ?
  - a. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
  - b. Surat Tanda Registrasi (STR)
  - c. Surat Registrasi Perawat (SRP)
4. Berdasarkan pertanyaan nomer 3, siapakah yang mengeluarkan surat bukti tersebut?
  - a. Dinas Kesehatan
  - b. Pemerintah Provinsi
  - c. Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
5. Apa pendidikan minimal seorang perawat agar mendapat izin praktik mandiri?
  - a. Diploma III
  - b. Strata 1
  - c. Spesialis
6. Apakah bukti tertulis perawat telah memiliki kompetensi keperawatan?
  - a. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
  - b. Surat Tanda Registrasi (STR)



- c. Surat Registrasi Perawat (SRP)
7. Apakah arti logo berwarna hijau pada kemasan obat?
- a. Obat bebas yang bisa didapat tanpa resep dokter
  - b. Obat bebas terbatas yang bisa didapat tanpa resep dokter
  - c. Obat yang yang bisa didapat dengan resep dokter
8. Apakah arti logo berwarna biru pada kemasan obat?
- a. Obat bebas yang bisa didapat tanpa resep dokter
  - b. Obat bebas terbatas yang bisa didapat tanpa resep dokter
  - c. Obat yang yang bisa didapat dengan resep dokter
9. Apakah nama organisasi profesi untuk perawat Indonesia?
- a. Persatuan Perawat Indonesia (PPI)
  - b. Organisasi Profesi Perawat (OPK)
  - c. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
10. Apakah yang Anda ketahui tentang papan nama praktik keperawatan?
- a. Papan nama yang tidak wajib terpasang saat praktik mandiri
  - b. Papan nama yang wajib terpasang saat praktik mandiri
  - c. Papan nama yang yang berisi perihal praktik mandiri
11. Apakah penyebab surat izin praktik keperawatan tidak berlaku lagi?
- a. Dicabut atas rekomendasi organisasi profesi
  - b. Yang bersangkutan telah berusia diatas 60 tahun
  - c. Perawat melakukan tindak kriminal
12. Apakah yang dimaksud dengan praktik keperawatan?

- a. Upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat
- b. Melakukan praktik mandiri
- c. Melakukan praktik di fasilitas kesehatan pemerintah

13. Apakah yang Anda ketahui tentang cakupan asuhan keperawatan ?

- a. Metode pemecahan masalah keperawatan secara efektif dan efisien.
- b. Suatu praktik keperawatan yang dilakukan perawat kepada pasien dengan menggunakan proses keperawatan
- c. Suatu upaya pemulihan kesehatan kepada pasien, sehingga memberi kepuasan bagi pasien terhadap pelayanan di rumah sakit

14. Apakah yang Anda ketahui tentang cakupan perencanaan keperawatan?

- a. Meliputi penerapan perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan
- b. Meliputi diagnose keperawatan dan evaluasi keperawatan
- c. Meliputi pelaksanaan prosedur, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan

15. Apakah yang anda ketahui tentang tindakan keperawatan?

- a. Meliputi penerapan perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan
- b. Meliputi diagnose keperawatan dan evaluasi keperawatan
- c. Meliputi pelaksanaan prosedur, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan

16. Kapan perawat diperbolehkan bertindak diluar kewenangan perawat?

- a. Ketika perawat yang bersangkutan telah menyelesaikan studi pascasarjana
- b. Ketika di daerah terpencil dan tidak terdapat dokter
- c. Ketika perawat mendapatkan izin dari kepala perawat

17. Dari pernyataan berikut ini, yang merupakan hak-hak perawat adalah?

- a. Mendapat informasi lengkap dari klien
- b. Mendapatkan kesetaraan dengan dokter
- c. Mendapatkan apresiasi atas kinerjanya

18. Dari pernyataan berikut ini, yang merupakan kewajiban perawat adalah ?

- a. Meminta persetujuan tindakan keperawatan
- b. Mengutamakan keselamatan sejawat
- c. Memberikan apresiasi kepada pasien

19. Menurut anda apakah tujuan pemerintah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi perawat?

- a. Melindungi perawat dari berbagai tuntutan hukum
- b. Meningkatkan mutu pelayanan
- c. Melindungi eksistensi perawat pada suatu fasilitas kesehatan

20. Menurut anda apa sanksi untuk pelanggaran terhadap praktik keperawatan?

- a. Pencabutan SIPP
- b. Penutupan tempat praktik
- c. Pengajuan ke pengadilan

<b>No</b>	<b>Kode Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Usia</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Kategori Masa kerja</b>	<b>Kategori Pengetahuan</b>
1	PR01	L	23	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
2	PR02	P	31	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
3	PR03	P	23	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Buruk
4	PR04	L	41	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Buruk
5	PR05	L	23	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Buruk
6	PR06	L	47	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Buruk
7	PR07	P	23	Sarjana Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Buruk
8	PR08	P	23	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
9	PR09	L	22	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
10	PR10	P	24	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
11	PR11	P	25	Sarjana Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik

12	PR12	P	49	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
13	PR13	P	27	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
14	PR14	P	25	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
15	PR15	P	24	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
16	PR16	P	55	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
17	PR17	P	29	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
18	PR18	P	35	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
19	PR19	L	45	Sarjana Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Buruk
20	PR20	P	25	Sarjana Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
21	PR21	P	46	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
22	PR22	L	36	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
23	PR23	P	26	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
24	PR24	L	45	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Buruk
25	PR25	P	29	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik

26	PR26	L	24	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
27	PR27	P	26	Sarjana Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
28	PR28	P	49	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
29	PR29	P	46	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
30	PR30	P	48	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
31	PR31	P	41	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
32	PR32	L	42	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Buruk
33	PR33	L	22	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Buruk
34	PR34	L	23	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
35	PR35	P	22	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
36	PR36	P	22	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
37	PR37	P	53	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
38	PR38	P	21	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Buruk
39	PR39	P	27	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik

40	PR40	P	21	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
41	PR41	P	23	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
42	PR42	L	29	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
43	PR43	L	43	Sarjana Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
44	PR44	P	28	Sarjana Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Buruk
45	PR45	P	34	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Buruk
46	PR46	P	30	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
47	PR47	P	23	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
48	PR48	L	26	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Baik
49	PR49	P	46	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
50	PR50	P	26	D3 Keperawatan	Perawat Lama	Pengetahuan Baik
51	PR51	P	21	D3 Keperawatan	Perawat Baru	Pengetahuan Buruk

## LAMPIRAN 4

### Hasil Pengolahan Data SPSS

#### Tabel Frekuensi

Jenis Kelamin Perawat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki-laki	15	29.4	29.4	29.4
Perempuan	36	70.6	70.6	100.0
Total	51	100.0	100.0	

Usia Perawat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 21	3	5.9	6.0	6.0
22	4	7.8	8.0	14.0
23	7	13.7	14.0	28.0
24	3	5.9	6.0	34.0
25	3	5.9	6.0	40.0
26	4	7.8	8.0	48.0
27	2	3.9	4.0	52.0
28	1	2.0	2.0	54.0
29	3	5.9	6.0	60.0
30	1	2.0	2.0	62.0
31	1	2.0	2.0	64.0
34	1	2.0	2.0	66.0
35	1	2.0	2.0	68.0
36	1	2.0	2.0	70.0
41	2	3.9	4.0	74.0
42	1	2.0	2.0	76.0



	43	1	2.0	2.0	78.0
	45	2	3.9	4.0	82.0
	46	3	5.9	6.0	88.0
	47	1	2.0	2.0	90.0
	48	1	2.0	2.0	92.0
	49	2	3.9	4.0	96.0
	53	1	2.0	2.0	98.0
	55	1	2.0	2.0	100.0
	Total	50	98.0	100.0	
Missing	System	1	2.0		
Total		51	100.0		

#### Pendidikan Perawat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sarjana Keperawatan	7	13.7	13.7	13.7
	D3 Keperawatan	44	86.3	86.3	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

#### Kategori Lama Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perawat Baru	27	52.9	52.9	52.9
	Perawat Lama	24	47.1	47.1	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Pengetahuan Perawat tentang Undang-Undang Praktik keperawatan

**Kategori Pengetahuan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pengetahuan Tinggi	38	74.5	74.5	74.5
	Pengetahuan Rendah	13	25.5	25.5	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

**Jenis Kelamin Perawat \* Kategori Pengetahuan Crosstabulation**

Count

		Kategori Pengetahuan		Total
		Pengetahuan Baik	Pengetahuan Buruk	
Jenis Kelamin Perawat	laki-laki	8	7	15
	perempuan	30	6	36
Total		38	13	51

**Pendidikan Perawat \* Kategori Pengetahuan Crosstabulation**

Count

		Kategori Pengetahuan		Total
		Pengetahuan Baik	Pengetahuan Buruk	
Pendidikan Perawat	Sarjana Keperawatan	4	3	7
	D3 Keperawatan	34	10	44
Total		38	13	51

## Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kategori Lama Kerja * Kategori Pengetahuan	51	100.0%	0	.0%	51	100.0%

Kategori Lama Kerja \* Kategori Pengetahuan Crosstabulation

			Kategori Pengetahuan		Total
			Pengetahuan Tinggi	Pengetahuan Rendah	
Kategori Lama Kerja	Perawat Baru	Count	20	7	27
		Expected Count	20.1	6.9	27.0
	Perawat Lama	Count	18	6	24
		Expected Count	17.9	6.1	24.0
Total		Count	38	13	51
		Expected Count	38.0	13.0	51.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.006 <sup>a</sup>	1	.940		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.006	1	.940		
Fisher's Exact Test				1.000	.598
Linear-by-Linear Association	.006	1	.940		
N of Valid Cases	51				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.12.

b. Computed only for a 2x2 table

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.017 <sup>a</sup>	1	.025		
Continuity Correction <sup>b</sup>	3.562	1	.059		
Likelihood Ratio	4.733	1	.030		
Fisher's Exact Test				.037	.032
Linear-by-Linear Association	4.919	1	.027		
N of Valid Cases	51				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.82.

b. Computed only for a 2x2 table

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.288 <sup>a</sup>	1	.256		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.447	1	.504		
Likelihood Ratio	1.176	1	.278		
Fisher's Exact Test				.352	.243
Linear-by-Linear Association	1.263	1	.261		
N of Valid Cases	51				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.78.

b. Computed only for a 2x2 table

## **Lampiran 9**

### **Identitas Peneliti**

Nama : Rinna Ayu Navita Sary

NIM : G2A00097

Tempat/tanggal lahir : Waimital, 23 Navember 1991

Jenis kelamin : Perempuan

E-mail : rienna\_ayoens@yahoo.com

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. SD : SDN Unit 16 Waeapo Lulus tahun: 2004
2. SMP : SMP Negeri 01 Pucuk Lulus tahun: 2006
3. SMA : SMA Negeri 03 Waeapo Lulus tahun: 2009
4. FK UNDIP : Masuk tahun: 2009